



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

PERATURAN DANA PENSIUN DPLK AIA FINANCIAL

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT AIA FINANCIAL
NOMOR: 010/SK/DIR/III/2021**

TENTANG

**PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan dalam upaya pencapaian tingkat kesejahteraan dan jaminan penghidupan yang layak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA FINANCIAL telah menetapkan Peraturan Dana Pensiun yang mengatur antara lain mengenai kepengurusan, pengelolaan, kepesertaan, investasi, iuran, kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta;
 - b. Bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA FINANCIAL telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT AIA FINANCIAL Nomor: 002/SK/DIR/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/NB.1/2016 tanggal 21 April 2016;
 - c. Bahwa untuk menyelenggarakan dan mengelola pembayaran Manfaat Lain serta pilihan pembayaran Manfaat Pensiun Berkala sesuai dengan kegiatan dan usaha Dana Pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA FINANCIAL tersebut dengan Keputusan Direksi PT AIA FINANCIAL.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508) dan peraturan pelaksanaannya; dan
7. Anggaran Dasar PT AIA FINANCIAL sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Keseluruhan Anggaran Dasar PT AIA FINANCIAL, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 02, tanggal 4 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta, yang akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10370.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 95 tanggal 25 November 2008, Tambahan Nomor 25237, Anggaran Dasar yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0070829. AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT AIA FINANCIAL.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT AIA FINANCIAL TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Istilah

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Anak** adalah:
Anak yang sah menurut hukum dari Peserta atau pensiunan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
- Anuitas Seumur Hidup** adalah:
Produk asuransi jiwa dari perusahaan yang ditunjuk berdasarkan Pasal 30 Peraturan ini yang memberikan pembayaran manfaat anuitas secara bulanan dan seumur hidup kepada Peserta yang telah mencapai usia pensiun atau Janda/Duda atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bank** adalah:
Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Cacat** adalah:
Cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang dilakukan sebelumnya, dimana pekerjaan sebelumnya tersebut memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya.
- Dana Peserta** adalah:
Akumulasi luran ditambah dengan hasil pengembangannya dan dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Lain, dan/atau Dana Pemberi Kerja, dikurangi luran yang ditarik oleh Peserta dan biaya.
- Dana Pemberi Kerja** adalah:
Dana yang diterima oleh Dana Pensiun yang berasal dari Pemberi Kerja atau dari karyawan, yang telah dihimpun oleh Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- Dana Pensiun** adalah:
Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain, yang mana dalam Peraturan ini adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA FINANCIAL yang didirikan oleh PT AIA FINANCIAL.
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan** adalah:
Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

9. **Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain** adalah:
Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain selain Dana Pensiun.
10. **Dana Pensiun Pemberi Kerja** adalah:
Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
11. **Dana Kompensasi Pascakerja** adalah:
Dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk membayar kompensasi pascakerja.
12. **Dana Tidak Aktif** adalah:
Dana Peserta atau dana Pihak Yang Berhak yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan ini.
13. **Dewan Pengawas** adalah:
Dewan pengawas Dana Pensiun dalam hal ini diwakili oleh Dewan Komisaris PT AIA FINANCIAL.
14. **Istri/Suami** adalah:
Istri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta yang terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
15. **Iuran** adalah:
Sejumlah uang tertentu yang disetor oleh Peserta dan/atau oleh Pemberi Kerja yang dibayarkan langsung kepada Dana Pensiun, bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kemampuan Peserta dan/atau kondisi keuangan Pemberi Kerja dan dibukukan atas nama masing-masing Peserta untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun.
16. **Iuran Sukarela Peserta** adalah:
Tambahan iuran yang berasal dari Peserta Kelompok untuk meningkatkan Manfaat Pensiun.
17. **Janda/Duda** adalah:
Istri/Suami yang sah menurut hukum dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
18. **Manfaat Lain** adalah:
Pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
19. **Manfaat Pensiun** adalah:
Pembayaran Dana Peserta secara berkala atau sekaligus yang pembayarannya dilakukan dengan pembelian Anuitas Seumur Hidup atau pembayaran Manfaat Pensiun Berkala kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

20. **Manfaat Pensiun Berkala** adalah:
Pembayaran sejumlah uang secara berkala yang dilakukan oleh Dana Pensiun kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
21. **Manfaat Pensiun Cacat** adalah:
Manfaat yang timbul apabila Peserta mengalami Cacat.
22. **Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah:
Manfaat yang timbul apabila Peserta berhenti bekerja/tidak berpenghasilan dan tidak menyetor luran paling kurang 3 (tiga) bulan setelah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal.
23. **Manfaat Pensiun Normal** adalah:
Manfaat yang diberikan kepada Peserta pada saat mencapai Usia Pensiun Normal.
24. **Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** adalah:
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
25. **Pelaksana Tugas Pengurus** adalah:
Pejabat dari Pendiri yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun.
26. **Pemberi Kerja** adalah:
Badan atau perorangan yang mempekerjakan karyawan dan mendaftarkan karyawannya sebagai Peserta Kelompok.
27. **Pendiri** adalah:
Pendiri dari Dana Pensiun yaitu PT AIA FINANCIAL.
28. **Penghasilan** adalah:
Penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung luran.
29. **Pengurus** adalah:
Pengurus dari Dana Pensiun dalam hal ini diwakili oleh Direksi PT AIA FINANCIAL.
30. **Pensiun Ditunda** adalah:
Manfaat yang timbul apabila Peserta berhenti bekerja/tidak berpenghasilan dan tidak menyetor luran Peserta pada usia sebelum mencapai 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
31. **Pensiunan** adalah:
Penerima Manfaat Pensiun Berkala dari Dana Pensiun.
32. **Peraturan** adalah:
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA FINANCIAL yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun dan Manfaat Lain.

33. **Peraturan Perusahaan Pemberi Kerja** adalah:
Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja dan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
34. **Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama** adalah:
Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh pada Pemberi Kerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
35. **Peserta** adalah:
Perorangan, baik karyawan maupun Peserta Individu maupun Peserta Kelompok yang memenuhi syarat-syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan dan telah terdaftar sebagai Peserta pada Dana Pensiun.
36. **Peserta Individu** adalah:
Tenaga kerja mandiri atau perorangan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan dan menjadi Peserta atas inisiatif dan kemauannya sendiri atau karena berhenti bekerja pada Pemberi Kerja.
37. **Peserta Kelompok** adalah:
Para karyawan yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja sebagai Peserta pada Dana Pensiun yang sebagian atau seluruh iurannya berasal dari Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta. Berdasarkan kesepakatan dengan Pemberi Kerja, korespondensi dan/atau administrasi kepada Peserta Kelompok terkait pelaksanaan Peraturan ini dapat diwakilkan oleh Pemberi Kerja.
38. **Pihak Ketiga** adalah:
Badan hukum, perorangan, asosiasi, kelompok, atau organisasi yang bekerja sama dengan Dana Pensiun untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan dan penyelenggaraan kegiatan usaha Dana Pensiun.
39. **Pihak Yang Berhak** adalah:
Janda/Duda atau Anak dari Peserta, ahli waris yang sah menurut hukum dari Peserta atau Pihak Yang Ditunjuk.
40. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah:
Seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak mempunyai Istri/Suami atau Anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun untuk menerima Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia.
41. **Program Pensiun** adalah:
Setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta.
42. **Program Pensiun Iuran Pasti** adalah:
Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.

43. **Usia Pensiun Normal** adalah:

Usia Peserta yang ditetapkan oleh Peserta berdasarkan Peraturan dan/atau peraturan perusahaan dari Pemberi Kerja (sebagaimana relevan) untuk menerima Manfaat Pensiun Normal.

BAB II DANA PENSIUN

Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan

Dana Pensiun ini bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA FINANCIAL, disingkat DPLK AIA FINANCIAL, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung AIA Central, Jakarta Selatan.

Pasal 3 Tanggal Pembentukan

Dana Pensiun ini didirikan pertama kali pada tanggal 28 Februari 2000 dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan Peraturan Dana Pensiunnya untuk pertama kali disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: KEP-097/KM.17/2000 tanggal 15 Maret 2000 serta dicatat dalam Buku Daftar Umum Nomor: 00.01.00028. DPLK tanggal 15 Maret 2000, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana perubahan terakhir telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-24/NB.1/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA FINANCIAL.

Pasal 4 Asas dan Dasar

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Pasal 5 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud pendirian Dana Pensiun adalah menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti untuk Peserta serta Manfaat Lain.
- (2) Tujuan Dana Pensiun adalah membantu Peserta menghimpun dana dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan dan memberikan jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua bagi Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.

Pasal 6

Kegiatan dan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dana Pensiun menjalankan kegiatan dan usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun iuran yang diterima dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja;
- b. Mengelola kekayaan Dana Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan portofolio-portofolio investasi yang dipilih oleh Peserta;
- c. Melaksanakan pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun lain atau menerima pengalihan Dana Peserta dari Dana Pensiun lain dan/atau Dana Pemberi Kerja;
- d. Berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, melaksanakan pembelian Anuitas Seumur Hidup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan ini, atau membayarkan Manfaat Pensiun Berkala, atau membayarkan Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlahnya lebih kecil dari yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengelola, menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Pensiun lainnya berupa Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja;
- f. Mengelola kekayaan dalam paket-paket investasi yang dipilih Peserta;
- g. Menyelenggarakan administrasi kepesertaan;
- h. Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, Dana Pensiun dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 7

Kekayaan Dana Pensiun

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:
 - a. Iuran Peserta;
 - b. Iuran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
 - c. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain;
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - e. Pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja;
 - f. Hasil investasi atau hasil pengembangan aset Dana Pensiun
- (2) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan atas suatu pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

BAB III KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Pasal 8 Pendiri

- (1) Dana Pensiun didirikan oleh PT AIA FINANCIAL.
- (2) Hak, wewenang dan kewajiban Pendiri adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Peraturan dan melakukan perubahan-perubahannya;
 - b. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan pengelolaan Dana Pensiun dan menetapkan program kerja Dana Pensiun;
 - c. Menetapkan portofolio-portofolio investasi;
 - d. Wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung Dana Pensiun oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Menetapkan persyaratan kepesertaan;
 - f. Menerima biaya-biaya dari Peserta yang dipungut oleh Pengurus untuk pengelolaan Dana Pensiun;
 - g. Membiayai pengelolaan Dana Pensiun kecuali biaya yang berkaitan dengan investasi dan biaya Pihak Ketiga yang wajib ditanggung oleh Dana Peserta;
 - h. Menetapkan susunan organisasi dan personil, sistem administrasi dan sistem pengelolaan data; dan
 - i. Menunjuk, mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Tugas Pengurus.

Pasal 9 Dewan Pengawas

Dewan Komisaris PT AIA FINANCIAL bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 10 Tugas dan Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- (1) Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas:
 - a. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus agar Peraturan dilaksanakan dan dijalankan sebaik-baiknya;
 - b. Mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun berdasarkan arahan investasi yang telah disepakati bersama dengan Pendiri paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku; dan
 - c. Memberi persetujuan atas rencana bisnis yang disusun oleh Pengurus.
- (2) Wewenang Dewan Pengawas:
 - a. Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Dana Pensiun serta meminta

keterangan yang diperlukan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun; dan

- b. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan pemeriksaan terhadap laporan investasi Dana Pensiun.

(3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas:

- a. Dewan Pengawas bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi Dana Pensiun; dan
- b. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Pasal 11 Pengurus

PT AIA FINANCIAL yang diwakili oleh Direksinya bertindak sebagai Pengurus dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

Pasal 12 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus

(1) Hak Pengurus:

- a. Meminta segala keterangan dari Peserta yang berhubungan dengan kepesertaan;
- b. Menerima imbalan jasa atas jasa-jasa kepengurusannya;
- c. Menetapkan organisasi dan personil Dana Pensiun;
- d. Menetapkan sistem administrasi Dana Pensiun;
- e. Menetapkan sistem pengelolaan data Dana Pensiun;
- f. Memungut biaya dari Peserta sesuai Peraturan;
- g. Malakukan pemotongan pajak atas pembayaran Manfaat Pensiun dan/ atau Manfaat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk menghindari keragu-raguan, Pengurus berhak untuk meminta Peserta untuk membayarkan kekurangan pemotongan pajak (bila ada) atas pembayaran Manfaat Pensiun dan/atau Manfaat Lain; dan
- h. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun.

(2) Kewajiban Pengurus:

- a. Melakukan pengelolaan Dana Pensiun;
- b. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;
- c. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun;
- d. Menjaga informasi pribadi atau informasi rahasia dari Peserta;
- e. Menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut bentuk, jenis, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
- f. Menyusun rencana bisnis dengan bentuk, susunan dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk dimintakan persetujuan Dewan Pengawas dan dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana

batas waktu yang sudah ditentukan;

- g. Mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada surat kabar yang beredar secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
- h. Memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas portofolio investasi yang dipilih oleh Peserta;
- i. Menempatkan investasi sesuai dengan pilihan Peserta dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
- j. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - 1) Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 2) Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 3) Setiap dilakukan perubahan pada Peraturan;
- k. Menyerahkan kepada Peserta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun buku:
 - 1) Posisi Dana Peserta pada akhir tahun buku yang bersangkutan;
 - 2) Tanda bukti penarikan luran oleh Peserta beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan luran dimaksud dalam 1 (satu) tahun buku;
- l. Memungut biaya pengelolaan Dana Pensiun dari Peserta;
- m. Menyetor kepada Pendiri biaya-biaya yang dipungut dari Peserta;
- n. Atas pilihan Peserta, Janda/Duda atau Anak, membeli Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih berdasarkan Pasal 30 Peraturan ini, atau melakukan pembayaran Manfaat Pensiun Berkala oleh Dana Pensiun;
- o. Mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan dan perubahannya dan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- p. Mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan;
- q. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- r. Melakukan pemotongan pajak atas pembayaran Manfaat Pensiun dan/atau Manfaat Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Tanggung Jawab Pengurus:

- a. Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun; dan
- b. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan dan pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Pasal 13

Pelaksana Tugas Pengurus

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun, Pendiri menunjuk paling sedikit 2 (dua) orang sebagai Pelaksana Tugas Pengurus dengan surat penunjukan.
- (2) Syarat dan tata cara penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (3) Wewenang dan kewajiban dari Pelaksana Tugas Pengurus ditetapkan oleh Pendiri sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan sistem dan prosedur operasional Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai Dana Pensiun yang membidangi investasi, wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Tugas Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 14

Syarat dan Prosedur Kepesertaan

- (1) Setiap orang, baik orang yang bekerja pada Pemberi Kerja maupun tenaga kerja mandiri dapat diterima menjadi Peserta apabila telah mempunyai Penghasilan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini.
- (2) Proses Kepesertaan dilakukan dengan:
 - a. Mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (Formulir 001) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan disertai bukti tanda diri dan/atau kartu keluarga atau penggantinya;
 - b. Menyatakan tunduk dan taat kepada Peraturan ini; dan
 - c. Menyetor luran dan/atau melakukan pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja, apabila ada.
- (3) Peserta Kelompok yang tidak lagi menjadi karyawan dari Pemberi Kerja secara otomatis menjadi Peserta Individu.

- (4) Warga negara asing yang secara sah bekerja pada Pemberi Kerja di Indonesia dapat juga diterima sebagai Peserta sepanjang dapat memenuhi syarat kepesertaan yang diatur di dalam Peraturan ini.
- (5) Dalam hal Peserta didaftarkan sebagai Peserta yang menerima Manfaat Lain berupa Manfaat Pensiun lainnya untuk Dana Kompensasi Pascakerja, maka Peserta tersebut wajib telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun atau Dana Pensiun lain atau program jaminan pensiun.

Pasal 15 **Bukti Kepesertaan**

- (1) Sebagai tanda bukti kepesertaan kepada setiap Peserta, diberikan kartu peserta.
- (2) Setiap Peserta memperoleh laporan posisi Dana Peserta.
- (3) Setiap Peserta memperoleh salinan Peraturan.

Pasal 16 **Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan**

- (1) Kepesertaan Dana Pensiun dimulai pada tanggal luran pertama dibukukan dan berakhir seketika pada saat Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain jatuh tempo sesuai jenisnya masing-masing, atau berakhirnya pembayaran Manfaat Pensiun Berkala, atau pada saat kepesertaan Peserta pindah ke Dana Pensiun lain.
- (2) Kepesertaan akan berakhir secara otomatis jika saldo rekening Peserta menjadi nihil.

Pasal 17 **Kewajiban Peserta**

- (1) Peserta berkewajiban untuk:
 - a. Menyetor luran;
 - b. Membayar biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan;
 - c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dana Pensiun serta bertanggung jawab atas keterangan tersebut;
 - d. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan dan dikeluarkan oleh Dana Pensiun;
 - e. Mendaftarkan alamat dan perubahannya kepada Dana Pensiun; dan
 - f. Mendaftarkan Istri/Suami dan/atau Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk atas Manfaat Pensiun dan/atau Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan, dan melaporkan segera setiap perubahannya.

- (2) Dana Pensiun tidak bertanggung jawab atas setiap akibat yang terjadi dikarenakan Peserta tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan.

Pasal 18 **Iuran**

- (1) Iuran bersumber dari:
- a. Peserta sendiri;
 - b. Peserta dan Pemberi Kerja atas nama Peserta; dan/atau
 - c. Pemberi Kerja atas nama Peserta.
- (2) Peserta setiap saat dapat menambah iuran Sukarela Peserta dalam rangka meningkatkan akumulasi dananya untuk meningkatkan Manfaat Pensiun. Pemberi Kerja wajib menyetor iuran Sukarela Peserta ke Dana Pensiun dan Dana Pensiun wajib memisahkan pencatatan atas iuran Sukarela Peserta.
- (3) Iuran untuk pertama kalinya dibukukan pada tanggal dimulainya kepesertaan dan berakhir pada tanggal Peserta menerima Manfaat Pensiun dan/atau Manfaat lain, atau meninggal dunia, atau pada tanggal Peserta pindah ke Dana Pensiun lain, atau pada saat pensiun dan mengalihkan haknya ke perusahaan asuransi jiwa atau berakhirnya pembayaran Manfaat Pensiun Berkala dari Dana Pensiun.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, maka Pemberi Kerja merupakan wajib pungut atas iuran tersebut dan wajib mengirimkan surat pernyataan tertulis kepada Peserta dan Dana Pensiun mengenai kewajibannya untuk membayar seluruh iuran kepada Dana Pensiun secara tunai.
- (5) Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat mengenai:
- a. Besarnya iuran Peserta;
 - b. Besarnya iuran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta; dan
 - c. Saat jatuh tempo iuran.
- (6) Perubahan atas surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang menyebabkan penurunan besaran iuran Peserta tidak dapat berlaku surut.
- (7) Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), disampaikan kepada Peserta yang terkait oleh Pemberi Kerja dan Dana Pensiun wajib mendokumentasikan dan mengadministrasikan surat pernyataan tersebut.

Pasal 19 **Hak Peserta**

- (1) Peserta berhak:
- a. Menetapkan Usia Pensiun Normal sesuai ketentuan Pasal 20;
 - b. Menetapkan pilihan dan mengubah pilihan portofolio-portofolio

- investasi sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23;
- c. Melakukan penarikan sejumlah iuran sesuai ketentuan Pasal 24;
 - d. Memperoleh informasi mengenai Dana Peserta yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 25;
 - e. Mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain sesuai ketentuan Pasal 26;
 - f. Mengganti Pihak Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 29;
 - g. Memilih perusahaan asuransi jiwa dan bentuk Anuitas Seumur Hidup sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan ini atau memilih pembayaran Manfaat Pensiun Berkala yang dilakukan oleh Dana Pensiun;
 - h. Memperoleh Manfaat Pensiun sesuai ketentuan Pasal 31;
 - i. Memperoleh Manfaat Lain sesuai ketentuan Pasal 36;
 - j. Memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan Pasal 34.
- (2) Dalam hal Peserta tidak menetapkan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, maka Pengurus wajib melakukan pembelian Anuitas Seumur Hidup bagi Peserta yang menjamin pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dan/atau Anak.

Pasal 20

Penentuan Usia Pensiun

- (1) Usia Pensiun Normal yang dipilih oleh Peserta sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Peserta menetapkan Usia Pensiun Normal pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (Formulir 001) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 37 dan juncto Pasal 18 ayat (4), maka batasan Usia Pensiun Normal didasarkan atas peraturan kepegawaian dari Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Peserta merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja tidak ikut menyertakan iuran, maka pilihan Usia Pensiun Normal bagi Peserta yang bersangkutan dipersamakan dengan Peserta Individu.
- (5) Dalam hal Peserta tidak lagi menjadi Peserta Kelompok karena adanya pemutusan hubungan kerja, maka Peserta menjadi Peserta Individu di mana berlaku ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas.
- (6) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

Pasal 21

Jenis Investasi

- (1) Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, jenis investasi yang dapat disediakan oleh Dana Pensiun adalah:
- a. Tabungan pada Bank;
 - b. Deposito on call pada Bank;
 - c. Deposito berjangka pada Bank;
 - d. Sertifikat deposito pada Bank;
 - e. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - f. Surat berharga negara;
 - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - i. Reksa Dana yang terdiri dari:
 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks;
 3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - j. *Medium Term Notes* (MTN);
 - k. Efek Beragun Aset;
 - l. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - m. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - n. *Repurchase Agreement* (REPO);
 - o. Penyertaan langsung pada saham baik di Indonesia maupun di luar negeri;
 - p. Tanah di Indonesia;
 - q. Bangunan di Indonesia;
 - r. Obligasi daerah; dan/atau
 - s. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
- (2) Instrumen Pasar Uang adalah tabungan pada Bank dan/atau deposito on call pada Bank dan/atau deposito berjangka pada Bank dan/atau sertifikat deposito pada Bank dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau surat berharga negara dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dan/atau *medium term notes* yang terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Efek Pendapatan Tetap adalah obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia, dan/atau surat berharga negara dan/atau reksa dana

pendapatan tetap, dan/atau medium term notes (MTN), yang terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- (4) Efek Ekuitas adalah saham dari perusahaan publik atau emiten yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau reksa dana saham.

Pasal 22

Batasan Dalam Pemilihan Portofolio Investasi

- (1) Peserta berhak memilih portofolio investasi yang ditetapkan dalam Peraturan.
- (2) Segala konsekuensi yang timbul dari pilihan portofolio investasi menjadi tanggung jawab Peserta sepenuhnya.
- (3) Pilihan portofolio investasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - a. Portofolio pasar uang mata uang Rupiah atau mata uang asing. Dana akan diinvestasikan 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang.
 - b. Portofolio pendapatan tetap mata uang Rupiah atau mata uang asing. Dana akan diinvestasikan maksimum 100% (seratus persen) pada efek pendapatan tetap dan maksimum 40% (empat puluh persen) pada instrumen pasar uang.
 - c. Portofolio saham mata uang Rupiah.
Dana akan diinvestasikan pada:
 - Maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang;
 - Maksimum 100% (seratus persen) pada efek ekuitas.
 - d. Kombinasi dari portofolio pasar uang dan/atau portofolio pendapatan tetap dan/atau portofolio saham dimana Peserta dapat memilih lebih dari satu portofolio investasi dan harus menentukan proporsi alokasi dari masing-masing portofolio yang dipilih.
 - e. Selain pilihan portofolio investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3a, 3b, 3c dan 3d di atas, tersedia Portofolio investasi khusus yang hanya tersedia untuk Peserta Kelompok, dimana sebagian/seluruh iurannya berasal dari Pemberi Kerja. Dalam portofolio investasi khusus ini, dana akan diinvestasikan pada jenis investasi dan proporsi alokasi yang ditentukan sesuai kesepakatan antara Dana Pensiun dan Peserta melalui Pemberi Kerja.
- (4) Peserta Kelompok harus memenuhi syarat dana minimal yang ditetapkan oleh Dana Pensiun apabila memilih portofolio investasi khusus sebagai pilihan portofolio investasinya.
- (5) Beban/biaya yang timbul pada pihak ketiga akibat dari pengelolaan portofolio investasi di atas menjadi tanggung jawab Peserta.
- (6) Portofolio investasi yang ditetapkan dalam Peraturan, dipilih Peserta dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (Formulir 001) dan dapat diubah dengan mengisi Formulir Perubahan Portofolio Investasi (Formulir 002) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (7) Apabila Peserta tidak memilih pilihan portofolio investasi yang disediakan, secara otomatis Peserta diikutkan dalam pilihan portofolio pasar uang rupiah.

- (8) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) di atas, dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok yang sebagian atau seluruh luran bersumber dari Pemberi Kerja, dan terdapat kesepakatan tertulis antara karyawan dan Pemberi Kerja tentang pilihan paket investasi, maka ketentuan pilihan portofolio investasi tunduk pada kesepakatan tertulis tersebut selama kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan, ketentuan hukum dan tidak menambah tanggung jawab atau menimbulkan kerugian bagi Dana Pensiun.
- (9) Valuasi seluruh portofolio investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menggunakan metode harga pasar (*marked to market*) dan tertuang ke dalam harga Nilai Aktiva Bersih per unit.

Pasal 23

Tata Cara dan Jangka Waktu Perubahan Pilihan Portofolio Investasi

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di bawah ini, Peserta dapat melakukan perubahan pilihan portofolio investasi dengan memperhatikan hak Peserta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan mengisi Formulir Perubahan Portofolio Investasi (Formulir 002) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun serta menyerahkan kepada Dana Pensiun.
- (2) Setiap perubahan pilihan portofolio investasi, baru berlaku efektif paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Formulir Perubahan Portofolio Investasi (Formulir 002) atau media lain yang diterima dan disetujui oleh Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta melakukan perubahan pilihan portofolio investasi, maka konsekuensi beban yang timbul pada Pihak Ketiga akibat perubahan itu menjadi tanggung jawab Peserta.
- (4) Dana Pensiun tidak menjamin hasil investasi dan risiko kerugian yang timbul akibat pilihan portofolio investasi dan/atau perubahan portofolio investasi menjadi tanggung jawab dan beban Peserta yang diperhitungkan dari Dana Peserta yang dimiliki.
- (5) Dana Pensiun mengelola investasi sesuai usia kelompok Peserta Individu (*life cycle fund*), dengan ketentuan bagi Peserta Individu yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, maka investasi yang didedikasikan bagi Peserta Individu harus ditempatkan pada:
 - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

Pasal 24

Tata Cara Penarikan Iuran

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan sejumlah iuran dari Dana Pensiun, dengan ketentuan:
 - a. Iuran yang dapat ditarik hanya dana yang berasal dari akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta tidak termasuk iuran Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja dan hasil pengembangan atas iuran.
 - b. Jumlah iuran yang ditarik pada saat penarikan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari sisa akumulasi iuran Peserta.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok yang sebagian atau seluruh iuran bersumber dari Pemberi Kerja, dan ada kesepakatan antara karyawan dan Pemberi Kerja tentang penarikan iuran, maka ketentuan penarikan iuran tunduk pada kesepakatan tersebut.
- (3) Atas penarikan iuran, Peserta dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f.
- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengisi Formulir Penarikan iuran (Formulir 003) atau media lain yang disetujui Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (5) Pembayaran dari Dana Pensiun atas penarikan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan lengkap tersebut oleh Dana Pensiun.
- (6) Beban/biaya yang timbul sebagai akibat penarikan iuran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan diperhitungkan langsung pada akumulasi iuran Peserta.
- (7) Setiap penarikan iuran tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku saat itu.
- (8) Peserta bertanggung jawab atas risiko kerugian yang dapat terjadi sebagai akibat dari penarikan iuran.

Pasal 25

Informasi Dana Peserta

- (1) Peserta dapat meminta informasi posisi Dana Peserta setiap saat yang dikehendakinya.
- (2) Dana Pensiun menerbitkan laporan posisi Dana Peserta pada akhir tahun buku yang bersangkutan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tahun buku berakhir.

Pasal 26

Tata Cara Penerimaan Kepesertaan Dari Dana Pensiun lain

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan kepesertaan dari Dana Pensiun lain .
- (2) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dengan cara mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (Formulir 001) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.

- (3) Dana Pensiun menerbitkan surat persetujuan untuk menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun lain yang mengalihkan dana tersebut.
- (4) Kepesertaan berlaku sejak dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain dan dokumen yang disyaratkan lengkap diterima oleh Dana Pensiun.
- (5) Apabila dana yang dialihkan berasal dari Dana Pensiun lain, maka dana tersebut harus dibukukan dalam Laporan Dana Peserta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah akumulasi iuran;
 - b. Jumlah hasil pengembangan; dan
 - c. Jumlah dana yang berasal dari Dana Pensiun lain dan/atau dana yang berasal dari Dana Pemberi Kerja, apabila ada.
- (6) Dalam hal dana yang dialihkan berasal dari Dana Pensiun lain, maka dana tersebut harus dibukukan dalam laporan Dana Peserta pada kolom pindahan dari Dana Pensiun lain.

Pasal 27

Tata Cara Pengalihan Kepesertaan Ke Dana Pensiun Lain

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain dengan mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan (Formulir 004) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun disertai dengan laporan posisi Dana Peserta dan Kartu Peserta, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengalihan dimaksud.
- (2) Atas permintaan Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dana Pensiun akan memberikan laporan posisi Dana Peserta dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
- (3) Pengalihan Dana Peserta hanya akan dilakukan oleh Dana Pensiun setelah pengalihan kepesertaan mendapat persetujuan dari Dana Pensiun lain yang dipilih Peserta serta memenuhi persyaratan Dana Pensiun dengan membayar biaya pengalihan Dana Peserta.
- (4) Atas pengalihan Dana Peserta sebagaimana dimaksud di atas, Peserta dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) huruf g.
- (5) Segala risiko kerugian dan biaya lain yang mungkin terjadi akibat pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun lain sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peserta.

Pasal 28

Pendaftaran dan Perubahan Pihak Yang Berhak

- (1) Dalam hal Peserta telah menikah, maka susunan keluarga terdiri dari Istri/Suami dan/atau Anak.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal, menikah dan memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Janda/Duda yang belum kawin lagi.

- (3) Dalam hal Peserta meninggal, tidak menikah namun memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak atau melalui walinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal, tidak menikah dan tidak memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Pihak Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan.
- (5) Dalam hal (i) Peserta dan Istri/Suami dari Peserta meninggal dunia, dan (ii) Peserta memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.
- (6) Dalam hal (i) Peserta meninggal dunia, (ii) Janda/Duda dari Peserta kawin lagi, dan (iii) Peserta memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.
- (7) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak meninggalkan Janda/Duda, Anak dan Pihak Yang Ditunjuk, maka Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain yang menjadi hak Peserta diberikan kepada ahli waris dari Peserta.
- (8) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan Isteri/Suami yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, Isteri/Suami dimaksud dihapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain.
- (9) Penunjukan dan penggantian Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan mengisi Formulir Perubahan Ahli Waris (Formulir 005) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun, pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta atau selama dalam masa kepesertaan.
- (10) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi batal apabila Peserta menikah atau mempunyai Anak dan hal tersebut didaftarkan ke Dana Pensiun.
- (11) Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

Pasal 29

Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Istri/Suami dan/atau Anak wajib menunjuk seseorang untuk menerima Dana Peserta (Pihak Yang Ditunjuk) apabila Peserta meninggal dunia.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Peserta pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (Formulir 001), atau dalam periode kepesertaan dengan mengisi Formulir Perubahan Ahli Waris (Formulir 005) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (3) Peserta berhak melakukan penggantian Pihak Yang Ditunjuk atas Dana Peserta dengan mengisi Formulir Perubahan Ahli Waris (Formulir 005) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.

Pasal 30

Pemilihan Bentuk Anuitas Seumur Hidup

- (1) Peserta (dalam hal Peserta masih hidup), atau Janda/Duda (dalam hal belum kawin lagi), atau Anak (dalam hal Peserta telah meninggal dunia dan tidak memiliki Istri/Suami) berhak menentukan pilihan bentuk Anuitas Seumur Hidup dengan mengisi Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum saat menerima Manfaat Pensiun.
- (2) Anuitas Seumur Hidup yang dipilih dan dibeli sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini harus dalam bentuk angsuran tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan sebulan sekali untuk seumur hidup.
- (3) Anuitas Seumur Hidup yang dipilih dan dibeli oleh Anak harus dalam bentuk angsuran tetap atau meningkat, yang pembayarannya dilakukan sebulan sekali sampai semua Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan dapat diteruskan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan Anak belum menikah atau belum berpenghasilan tetap, atau seumur hidup dalam hal Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia pembayaran Manfaat Pensiun Anak.
- (4) Dana Pensiun berkewajiban membelikan Anuitas Seumur Hidup yang dipilih sebagai Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, dan Anak dengan syarat (a) produk Anuitas Seumur Hidup yang dipilih berasal dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi tingkat solvabilitas minimum sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan (b) merupakan produk Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Anuitas Seumur Hidup yang dipilih Peserta harus menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dan/atau Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.
- (6) Apabila Peserta meninggal dunia maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku dan pembelian Anuitas Seumur Hidup didasarkan pada permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.
- (7) Dalam hal Peserta tidak memilih bentuk Anuitas Seumur Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Dana Pensiun akan membelikan bentuk Anuitas Seumur Hidup yang memberikan pembayaran kepada Janda/Duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan.
- (8) Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah hak Peserta pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka perusahaan asuransi jiwa yang menjual Anuitas Seumur Hidup wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (9) Besarnya Manfaat Pensiun untuk pembelian Anuitas Seumur Hidup bagi Peserta atau Janda/Duda atau Anak adalah maksimal sebesar Dana Peserta.
- (10) Dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual Anuitas Seumur Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) di atas, maka Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.

Pasal 31

Manfaat Pensiun

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari:
 - a. Manfaat Pensiun Normal, diberikan kepada Peserta pada saat mencapai Usia Pensiun Normal;
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat timbul apabila: (1) Peserta: (i) berhenti bekerja, (ii) tidak berpenghasilan, atau (iii) tidak menyetor luran paling kurang 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan (2) usia Peserta telah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal, yang pembayarannya dapat dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Dana Pensiun;
 - c. Pensiun Ditunda timbul apabila: (1) Peserta: (i) berhenti bekerja, (ii) tidak berpenghasilan, atau (iii) tidak menyetor luran Peserta, dan (2) usia Peserta belum mencapai 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal, yang pembayarannya dapat dibayarkan paling cepat setelah mencapai usia 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal;
 - d. Manfaat Pensiun Cacat timbul apabila Peserta mengalami Cacat yang pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Dana Pensiun.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) huruf b, dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok yang sebagian atau seluruh luran bersumber dari Pemberi Kerja, maka ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat juga tunduk pada Peraturan Perusahaan Pemberi Kerja atau kesepakatan antara Peserta dan Pemberi Kerja, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 28.

Pasal 32

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

- (1) Dana Pensiun akan memberitahukan kepada Peserta tentang haknya atas Manfaat Pensiun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum mencapai Usia Pensiun Normal.
- (2) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Normal, dan Manfaat Pensiun Dipercepat, Peserta harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
 - a. Kartu Peserta. Apabila Kartu Peserta hilang maka dapat digantikan dengan surat keterangan kepolisian; dan
 - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang berlaku.
- (3) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Cacat, Peserta harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
 - a. Kartu Peserta. Apabila Kartu Peserta hilang maka dapat digantikan dengan surat keterangan kepolisian; dan

- b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang berlaku; dan
 - c. Surat pernyataan Cacat dari dokter.
- (4) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda, Janda/Duda mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a. Kartu Peserta. Apabila Kartu Peserta hilang maka dapat digantikan dengan surat keterangan kepolisian;
 - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang berlaku;
 - c. Salinan Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh Lurah setempat;
 - d. Salinan Surat Keterangan Kematian Peserta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. Salinan Surat Nikah.
- (5) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Anak, Anak (jika Anak masih dibawah umur diwakili walinya) harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a. Kartu Peserta. Apabila Kartu Peserta hilang maka dapat digantikan dengan surat keterangan kepolisian;
 - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang berlaku;
 - c. Salinan Surat Nikah apabila Anak sudah menikah;
 - d. Surat keterangan bekerja yang berlaku apabila Anak sudah bekerja;
 - e. Surat Keterangan kematian Peserta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - f. Salinan surat tanda bukti wali dan salinan tanda bukti diri wali (KTP atau SIM atau Paspor) yang berlaku, apabila Anak masih dibawah umur yang disahkan oleh Lurah setempat.
- (6) Peserta dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (5) di atas melalui:
- a. Pembelian Anuitas Seumur Hidup sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan; atau
 - b. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan.

Pasal 33

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda dan Anak, maka Manfaat Pensiun akan dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta secara sekaligus.
- (2) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk, maka Pihak Yang Ditunjuk harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun. Pembayaran dilakukan oleh Dana Pensiun paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Dana Pensiun. Adapun kelengkapan dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan kematian Peserta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Salinan tanda bukti diri Pihak Yang Ditunjuk (KTP atau SIM atau Paspor) yang berlaku;
- c. Salinan tanda bukti penunjukan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang/surat keterangan ahli waris; dan
- d. Dokumen persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan oleh Dana Pensiun, termasuk namun tidak terbatas pada NPWP dan salinan buku rekening bank.

Pasal 34

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

- (1) Peserta atau Janda/Duda atau Anak dapat meminta pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus dalam hal jumlah Dana Peserta lebih kecil dari atau sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (2) Peserta dapat meminta pembayaran secara sekaligus maksimum 20% (dua puluh persen) dari jumlah Manfaat Pensiun dan sisanya dibelikan Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa.
- (3) Peserta dapat meminta pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atas luran Sukarela Peserta dalam hal terdapat luran Sukarela Peserta.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Istri/Suami atau Anak dapat dilakukan secara sekaligus jika Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal.
- (5) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, Peserta harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Dana Pensiun.
- (6) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, Janda/Duda atau Anak harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Dana Pensiun.
- (7) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Peserta atau Pihak Yang Berhak:
 - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
- (8) Dana Pensiun dapat membayarkan Pensiun Ditunda secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja dalam hal jumlah Dana Peserta kurang dari atau sama dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

- (9) Dalam hal Peserta Dana Pensiun telah mengikuti program jaminan pensiun, maka ketika Peserta memasuki Usia Pensiun Normal atau Usia Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus. Dana Pensiun wajib memastikan bahwa Peserta merupakan peserta program jaminan pensiun.

Pasal 35

Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala oleh Dana Pensiun

- (1) Dana Pensiun dapat membayarkan Manfaat Pensiun Berkala kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak .
- (2) Periode pembayaran Manfaat Pensiun Berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat dipilih oleh Peserta atau Janda/Duda atau Anak adalah 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 25 (dua puluh lima) tahun, setelah Peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal atau dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Usia Pensiun Dipercepat.
- (3) Periode pembayaran Manfaat Pensiun Berkala yang telah dipilih oleh Peserta atau Janda/Duda atau Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan terus berlaku dan tidak dapat diubah maupun dibatalkan sampai dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun Berkala berakhir, kecuali apabila pembayaran dilakukan kepada Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf c.
- (4) Jumlah Dana Peserta yang digunakan untuk pembayaran Manfaat Pensiun Berkala adalah jumlah Manfaat Pensiun Peserta, dikurangi dengan:
 - a. penerimaan pertama secara sekaligus paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Peserta bila ada; dan
 - b. sejumlah dana cadangan yang digunakan untuk pembelian Anuitas Seumur Hidup pada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih berdasarkan Pasal 30 Peraturan ini.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b akan dikenakan biaya pengelolaan dana sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dari saldo dana harian dan dikelola secara terpisah dan ditetapkan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen), yang dihitung dari jumlah dana Peserta setelah dikurangi penerimaan pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a.
- (6) Besar Manfaat Pensiun Berkala setiap bulan pada tahun ke T dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Manfaat Pensiun Berkala} = \frac{\text{Dana Peserta Awal Tahun ke T}}{\{12 \times (N - T + 1)\}}$$

di mana:

Dana Peserta = Jumlah Dana Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setelah dikurangi dengan pembayaran Manfaat Pensiun Berkala ditambah hasil pengembangan dan biaya pengelolaan dana sebesar 1% (satu persen) pada tahun ke T.

T = 1, 2, 3,, N.

N = Periode pembayaran Manfaat Pensiun Berkala yang dipilih oleh Peserta atau Janda/Duda atau Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (7) Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak dilakukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, dengan memindahbukukan ke dalam rekening bank Peserta atau Janda/Duda atau Anak, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pengurus.
- (8) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum periode pembayaran yang dipilih berakhir, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manfaat Pensiun Berkala dibayarkan kepada Janda/Duda sampai berakhirnya periode pembayaran yang dipilih, sebesar jumlah yang diterima oleh pensiunan;
 - b. dalam hal tidak ada Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi, maka Manfaat Pensiun Berkala dibayarkan kepada Anak atau walinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai berakhirnya periode pembayaran yang dipilih, sebesar jumlah yang diterima oleh pensiunan;
 - c. dalam hal tidak ada Janda/Duda dan Anak, maka sisa saldo dana Peserta, termasuk saldo dana cadangan, dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk yang terdaftar terakhir pada Dana Pensiun.
- (9) Pengelolaan Dana Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditempatkan pada:
 - a. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau
 - b. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (10) Dalam hal besarnya saldo dana cadangan yang digunakan untuk membeli Anuitas Seumur Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, kurang dari atau sama dengan suatu jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka saldo dana cadangan tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (11) Peserta atau Janda/Duda atau Anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun Berkala wajib mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala (Formulir 010) yang disediakan oleh Dana Pensiun serta wajib ditandatangani oleh Peserta atau Janda/Duda atau Anak sebagai bentuk persetujuan atas pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak atas pembayaran Manfaat Pensiun Berkala.
- (12) Pada setiap bulan Januari, Pengurus akan menyampaikan laporan saldo dana Peserta dan laporan saldo dana cadangan periode tahun sebelumnya kepada Peserta.
- (13) Dana Pensiun harus membuat valuasi aktuarial paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (14) Ketentuan pajak atas setiap pembayaran Manfaat Pensiun Berkala tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku saat pembayaran Manfaat Pensiun Berkala dilakukan.

Pasal 36

Manfaat Lain

- (1) Dana Pensiun hanya akan memberikan Manfaat Lain berupa Manfaat Pensiun lainnya yaitu Dana Kompensasi Pascakerja kepada Peserta apabila Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja atau Peraturan Perusahaan Pemberi Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama bahwa Pemberi Kerja akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta.
- (2) Jenis Manfaat Pensiun lainnya berupa Dana Kompensasi Pascakerja hanya dapat diberikan kepada Peserta setelah mencapai Usia Pensiun.
- (3) Tata cara penyelenggaraan Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja:
 - a. Pemberi Kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada Dana Pensiun daftar karyawan yang diikutsertakan dalam Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja beserta perubahan-perubahannya;
 - b. Iuran atas Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas hanya berasal dari iuran Pemberi Kerja dan dikelola secara kumpulan (pool fund) atas nama Pemberi Kerja. Selanjutnya, ketentuan mengenai pernyataan tertulis dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) berlaku juga terhadap Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja.
 - c. Dana Pensiun harus memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi Dana Pensiun;
 - d. Pemberi Kerja mendaftarkan setiap karyawan yang diikutsertakan dalam Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja di Dana Pensiun dengan mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran program pensiun yang disediakan Dana Pensiun; dan
 - e. Pembayaran Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja dilakukan secara sekaligus dan berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta yang telah berakhir hubungan kerjanya dengan Pemberi Kerja atau mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau Usia Pensiun Normal atau dalam keadaan Cacat atau meninggal dunia dan nama Peserta tersebut tercatat dalam administrasi Dana Pensiun.
- (4) Ketentuan mengenai portofolio investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berlaku untuk Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja.
- (5) Ketentuan mengenai biaya pengelolaan Dana Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berlaku juga untuk Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja dengan ketentuan bahwa biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Pemberi Kerja.
- (6) Dana Pensiun mengelola, mengadministrasikan dan membukukan Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja secara terpisah dari pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan Program Pensiun.
- (7) Ketentuan pajak atas setiap pembayaran Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku saat pembayaran Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja dilakukan.

BAB V

PENGELOLAAN DANA PESERTA

Pasal 37

Biaya Pengelolaan Dana Peserta

- (1) Setiap Peserta wajib membayar biaya pengelolaan Dana Peserta pada Dana Pensiun yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi kepesertaan untuk setiap Peserta aktif ditetapkan setinggi-tingginya Rp.25,000,-(dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan yang akan di bebankan langsung dari Dana Peserta. Sedangkan untuk setiap Peserta tidak aktif ditetapkan setinggi-tingginya Rp.50,000,-(lima puluh ribu Rupiah) per bulan yang akan dibebankan langsung dari Dana Peserta. Kepesertaan dianggap tidak aktif jika Peserta tidak membayar luran selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak tanggal luran terakhir diterima oleh Dana Pensiun;
 - b. Biaya administrasi luran ditetapkan setinggi-tingginya 7% (tujuh persen) dari luran;
 - c. Biaya pengelolaan investasi Dana Peserta untuk portofolio investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 Peraturan, ditetapkan setinggi-tingginya 3% (tiga persen) dari Dana Peserta, yang akan dibebankan langsung dari Dana Peserta, dan untuk pilihan portofolio investasi khusus, besarnya biaya pengelolaan investasi akan disesuaikan dengan pilihan portofolio investasi dan jumlah aset yang akan dikelola sesuai kesepakatan antara Dana Pensiun dan Peserta;
 - d. Kecuali diatur lain, dalam hal Dana Peserta ditempatkan dalam jenis investasi Reksadana, maka biaya-biaya yang timbul sehubungan pengelolaan Dana Peserta tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya atas jasa-jasa kustodian dari bank kustodian, akan dibebankan langsung kepada Peserta;
 - e. Dalam hal Peserta mengakhiri kepesertaannya sebelum akhir tahun buku, maka besarnya biaya pengelolaan investasi Dana Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir c dibebankan secara proporsional;
 - f. Biaya penarikan Dana Peserta ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Dana Peserta yang ditarik;
 - g. Biaya pengalihan Dana Peserta ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Dana Peserta;
 - h. Biaya Manfaat Pensiun untuk masa kepesertaan kurang dari 2 (dua) tahun ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Dana Peserta.
- (2) Dalam hal timbulnya biaya-biaya atas penggunaan jasa-jasa Pihak Ketiga sehubungan dengan pengelolaan Dana Peserta akan dibebankan dan dipotong langsung dari Dana Peserta.
- (3) Semua biaya pengelolaan Dana Peserta yang dibayar oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Dana Pensiun menjadi hak dari Pendiri.
- (4) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (3) di atas, dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok dan terdapat kesepakatan antara Peserta dengan Pemberi Kerja mengenai biaya Program Pensiun, maka berlaku kesepakatan dimaksud dan tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Pasal 38

Dana Tidak Aktif

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai Dana Tidak Aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan Dana Tidak Aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki Pihak Yang Berhak atau memiliki Pihak Yang Berhak namun tidak diketahui keberadaannya, maka Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif ("Dana Tidak Aktif")
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan Dana Tidak Aktif tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, Dana Pensiun dapat menyerahkan Dana Tidak Aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun telah menyerahkan Dana Tidak Aktif kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Dana Tidak Aktif meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 39

Tata Cara Penentuan Kekayaan Peserta

- (1) Penentuan nilai kekayaan masing-masing Peserta dilakukan oleh Dana Pensiun berdasarkan hasil bersih dari Dana Peserta dan ditetapkan secara proporsional menurut besarnya Dana Peserta dalam jenis portofolio investasi yang bersangkutan dengan memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasikan (*unrealized gain*).
- (2) Dana Pensiun berkewajiban membuat daftar perhitungan nilai dari setiap jenis portofolio investasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daftar perhitungan nilai dari setiap jenis portofolio investasi dapat diberitahukan oleh Dana Pensiun kepada Peserta setiap saat dibutuhkan.

BAB VI TAHUN BUKU

Pasal 40 Tahun Buku

- (1) Tahun Buku Dana Pensiun berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun.
- (2) Pada akhir setiap tahun buku, Dana Pensiun berkewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan dan laporan investasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik berikut dengan hasil pemeriksaan akuntan publik.

BAB VII TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN

Pasal 41 Perubahan Peraturan

- (1) Perubahan Peraturan dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat uraian latar belakang perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Peraturan yang baru; dan
 - b. Dokumen lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (4) Perubahan Peraturan yang menyebabkan kenaikan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan tidak dapat berlaku surut.
- (5) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan atas perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VIII PENYELESAIAN MASALAH ATAU SENGKETA

Pasal 42 Penyelesaian Masalah, Pengaduan atau Sengketa

- (1) Segala masalah, pengaduan atau sengketa yang timbul dari pelaksanaan Dana Pensiun akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Dana Pensiun akan menindaklanjuti pengaduan yang diterima oleh

Dana Pensiun dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan masalah, pengaduan atau sengketa tersebut atau selambat-lambatnya dalam waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, pengaduan atau sengketa tersebut, para pihak dapat melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum melalui pengadilan atau arbitrase. Dalam hal upaya hukum dilakukan melalui pengadilan, maka akan dipilih Pengadilan Negeri pada domisili Pemberi Kerja dan/atau Peserta di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Upaya hukum mediasi dan arbitrase dapat diajukan ke Badan Mediasi atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 43 Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan atas permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pihak Yang Berhak atau ahli waris Peserta yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana Pensiun bubar apabila Pendiri bubar.
- (4) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian kekayaan Dana Pensiun dilakukan oleh likuidator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai likuidasi dana pensiun.
- (5) Bila Dana Pensiun bubar, maka likuidator wajib mengalihkan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain sesuai dengan pilihan Peserta bagi Peserta yang belum berhak atas Manfaat Pensiun.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44 Ketentuan Peralihan

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan program pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus bagi yang telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelum 20 April 1992 sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun.
- (2) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja/Peraturan Pensiun/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau tanda bukti lainnya tentang penyelenggaraan Program Pensiun yang dapat diterima oleh Dana Pensiun;
 - b. Daftar Peserta yang berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila Peserta telah mencapai usia pensiun.
- (4) Usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah usia pensiun sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelumnya.
- (5) Besar Manfaat Pensiun secara sekaligus yang diperoleh Peserta meliputi dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja ditambah dengan hasil pengembangannya dari dana yang dialihkan.
- (6) Dalam hal setelah pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat luran yang disetor ke Dana Pensiun, baik luran Pemberi Kerja maupun luran Peserta, maka ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun berlaku pula bagi Peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 45 Penutup

- (1) Dengan berlakunya Peraturan, maka Keputusan Direksi PT AIA FINANCIAL Nomor: 002/SK/DIR/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA FINANCIAL dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengawas, Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Peraturan Dana Pensiun ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.


Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Maret 2021

**PT AIA FINANCIAL
PENDIRI
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL**




SAINTHAN SATYAMOORTHY

Presiden Direktur



RISTA QATRINI MANURUNG

Direktur Hukum, Kepatuhan
dan Risiko



CHUN HUNG LIN

Direktur Keuangan



ANG TIAM KIT

Presiden Direktur

Tentang AIA

AIA Group Limited dan anak perusahaannya (secara bersama-sama disebut sebagai "AIA" atau "Group") merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa panAsia independen terbesar di dunia yang tercatat di bursa saham. AIA Group Limited memiliki anak perusahaan dan cabang yang beroperasi di 18 pasar di Asia Pasifik, yaitu Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, Makau, Brunei, Kamboja, Myanmar, Sri Lanka, dan 49 persen kepemilikan saham usaha gabungan di India.

Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai lebih dari 100 tahun yang lalu. AIA merupakan pemimpin pasar di wilayah Asia Pasifik (kecuali Jepang) berdasarkan premi asuransi jiwa dan menduduki posisi terdepan di mayoritas pasarnya. AIA memiliki total aset sebesar US\$ 326 miliar per 30 Desember 2020. Melalui jaringan keagenan, mitra dan karyawan di seluruh AsiaPasifik, AIA melayani lebih dari 36 juta polis individu dan lebih dari 16 juta peserta pemegang polis kumpulan. AIA Group Limited tercatat di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham "1299" dan tercatat di American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di pasar OTC (dengan simbol ticker: "AAGIY").

Tentang AIA di Indonesia

PT AIA FINANCIAL ("AIA") merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. AIA menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan melalui beragam jalur distribusi seperti Agency, Partnership Distribution dan Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits).

Tentang DPLK AIA FINANCIAL

DPLK AIA FINANCIAL adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh PT AIA FINANCIAL. DPLK AIA FINANCIAL menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan Manfaat Pensiun untuk Dana Kompensasi Pascakerja.

DPLK AIA FINANCIAL berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, dengan mengimplementasikan standard mutu pelayanan sesuai ISO 9001:2015.

PENTING! Buku Peraturan Dana Pensiun DPLK AIA FINANCIAL merupakan dasar penyelenggaraan Program Pensiun dan pelayanan kepada Peserta.

DPLK AIA FINANCIAL

AIA Central Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav.48A
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

AIA Customer Care Line
1500 980 atau (021) 3000 1 980

Email : id.customer@aia.com

id.pn.cs@aia.com

aia-financial.co.id